



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M.YUSUF ALS TUMBUR Bin (Alm) KASYANI;**
2. Tempat lahir : Teluk Selong Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martapura Lama Rt.04/- Desa Teluk Selong Ulu Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar (KTP). Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum pada LBH Intan beralamat di Jalan A. Yani Km. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G Nomor 13 Martapura,

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:181/Pid.Sus/2024/PN.Mtp tanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa M. Yusuf Als Tumbur Bin (Alm) Kasyani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Yusuf Als Tumbur Bin (Alm) Kasyani dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 gram (plastik klip 1,04 gram) berat bersih 1,44 gram)
 - 1 (satu) buah kotak tetes mata merk ROHTO;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa M. Yusuf Als Tumbur Bin (Alm) Kasyani
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-048/MARTA/Enz.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa M.Yusuf Als Tumbur Bin (Alm) Kasyani pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di depan toko bangunan ALFI 2 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa di telpon oleh Sdr. Juki (DPO) mengatakan bahwa "*ada lagi nih*" kemudian Terdakwa menjawab "*oh iih*" kemudian Sdr. Juki (DPO) menjawab "*hendak meambil kah?*" kemudian Terdakwa menjawab "*iih ayja*" kemudian Sdr. Juki (DPO) menjawab "*tf kan dp nya dulu, sisanya disana*" setelah itu Terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. Juki (DPO) sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka pembelian narkotika jenis sabu selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. Juki (DPO) dan mengatakan bahwa "*nih aku berangkat*" kemudian dijawab oleh Sdr. Juki (DPO) "*iya*" selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Juki (DPO) yang beralamatkan di daerah Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bertemu Sdr. Juki (DPO) dirumahnya kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Juki (DPO) menunggu sekitar 5 menit dan Sdr. Juki (DPO) pergi dari rumahnya setelah Terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



menunggu sekitar 5 menit Sdr. Juki (DPO) tiba dan memanggil Terdakwa untuk keluar rumah mengambil narkoba jenis sabu yang diletakkan oleh Sdr. Juki (DPO) di teras rumahnya kemudian Terdakwa menyerahkan sisa uang pembelian narkoba jenis sabu dari Sdr. Juki (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa meletakkan di kantong celana kemudian pergi meninggalkan rumah Sdr. Juki (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April sekira pukul 18.00 di tempat tinggal Terdakwa di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Terdakwa melakukan transaksi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Sdr. Iwan (DPO) yang awalnya Sdr. Iwan (DPO) menghubungi Terdakwa lewat telpon via whatsapp dan bertanya kepada Terdakwa *"umpat menukar pang yang harga 300 mang"* kemudian Terdakwa menjawab *"datangi ha ke kos"* kemudian sekitar 10 menit kemudian Sdr. Iwan (DPO) tiba di tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan bertemu diteras depan rumah Terdakwa dan kemudian menyerahkan 1 paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Iwan (DPO) bersamaan dengan Sdr. Iwan (DPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian setelah menerima 1 (satu) paket sabu tersebut Sdr. Iwan (DPO) pergi meninggalkan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekitar habis waktu Isya Terdakwa berada di dalam sebuah kamar Hotel Banjar Permai Jalan A.Yani Km. 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku teman Andre dan bertanya kepada Terdakwa *"adakah beisi"* lalu Terdakwa menjawab *"ada ai"* kemudian dijawab oleh seseorang yang mengaku teman Andre *"umpat menukar"* lalu Terdakwa menjawab *"iih"* kemudian oleh yang mengaku teman Andre menjawab *"kita betemuan di daerah martapura"* selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari hotel banjar permai Jalan A.Yani Km 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Tersangka menggunakan sarana gojek dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,36 gram (plastik klip 0,20 gram) berat bersih 0,16 gram tersebut Terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kiri

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah setelah sampai di daerah Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di depan toko bangunan ALFI 2 Anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli sabu langsung mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 00.25 Wita yang kemudian Terdakwa ditanya tentang barang apa yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa mengakui ada membawa sabu dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,36 gram (plastik klip 0,20 gram) berat bersih 0,16 gram dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam kemudian anggota polisi bertanya lagi kepada Tersangka apakah ada sabu lagi kemudian Terdakwa mengakui masih ada di dalam sebuah kamar hotel banjar permai Jalan A. Yani Km 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang kemudian Terdakwa dibawa ke hotel tersebut dan tepatnya di atas meja di dalam sebuah kama kemudian anggota polisi kembali menemukan 1 (satu) buah kotak tetes mata merk Rohto yang mana didalamnya berisikan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 2,12 gram (plastik klip 0,84 gram) berat bersih 1,28 gram;

- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas jual beli sabu-sabu sudah sekira kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang dan terdakwa mengenal Sdr. Juki (DPO) sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan terdakwa membeli sabu dari Sdr. JUKI (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0412 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf Als Tumber Bin (Alm) Kasyani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual,

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa M.Yusuf Als Tumbur Bin (Alm) Kasyani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa M.Yusuf Als Tumbur Bin (Alm) Kasyani pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 00.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2024, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di depan toko bangunan ALFI 2 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli sabu mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 00.25 WITA di daerah Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di depan toko bangunan ALFI 2, kemudian Terdakwa ditanya tentang barang apa yang Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa mengakui ada membawa sabu dan setelah dicekledah ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,36 gram (plastik klip 0,20 gram) berat bersih 0,16 gram dikantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam kemudian anggota polisi bertanya lagi kepada Tersangka apakah ada sabu lagi kemudian Terdakwa mengakui masih ada di dalam sebuah kamar hotel banjar permai Jalan A. Yani Km 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kec.Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang kemudian Terdakwa dibawa ke hotel tersebut dan tepatnya di atas meja di dalam sebuah kamar kemudian anggota polisi kembali menemukan 1 (satu) buah kotak tetes mata merk Rohto yang mana didalamnya berisikan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 2,12 gram (plastik klip 0,84 gram) berat bersih 1,28 gram;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas jual beli sabu-sabu sudah sekira kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang dan terdakwa mengenal Sdr. Juki (DPO) sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya dan terdakwa membeli sabu dari Sdr. JUKI (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0412 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari Terdakwa dengan Kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf Als Tumber Bin (Alm) Kasyani tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa M.Yusuf Als Tumber Bin (Alm) Kasyani sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khaironi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi Girang Bagus Wicaksono dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar karena Terdakwa yang saat itu kedatangan membawa sabu atau menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 skj. 00.25 wita Di pinggir Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab.Banjar tepatnya di depan toko bangunan ALFI 2.4;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,36 gram (plastik klip 0,20 gram) berat bersih 0,16

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



(nol koma satu enam) gram diamankan di saku celana depan sebelah kiri tersangka dan untuk 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam pada saat itu berada dikantong celana pelaku sebelah kanan, kemudian dilakukan pengembangan kedua yaitu di dalam sebuah kamar hotel banjar permai JL. A.Yani KM 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya diatas meja ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram plastik klip 0,84 (nol koma delapan empat) gram berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram serta 1 (satu) buah kotak tete merk ROHTO;

- Bahwa sebelumnya Saksi menerima informasi kalau pelaku sering melakukan aktivitas jual beli sabu di Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 skj. 00.25 wita Saksi ada melihat Terakwa berada di Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar di depan toko bangunan ALFI 2 dan waktu itu Terdakwa terlihat gerak gerik mencurigakan seperti mencari informasi seseorang yang sesuai dengan diinformasi yang diterima;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut miliknya, dari sdr JUKI tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 16.00 wita yang mana waktu itu Terdakwa bertemu langsung dengan sdr JUKI di rumahnya yang beralamatkan di daerah Kelayan A kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) gram (plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram) berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram dari sdr JUKI yang mana pembayarannya dengan harga Rp2.500.000,00 (du juta lima ratus rupiah) dengan cara awalnya membayar uang muka sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer, kemudian untuk sisanya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa langsung yang akan serahkan;
- Bahwa pada saat membeli sabu dari JUKI bertemu dengan JUKI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 16.00 wita di rumahnya yang beralamatkan di daerah Kelayan A kec.Banjarmasin selatan kota Banjarmasin, kemudian JUKI pergi dan pelaku menunggu didalam rumahnya sekitar lima menit kemudian sdr JUKI tiba dan hanya

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu ada di bawah teras rumahnya tersebut tidak menyerahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal sdr JUKI sudah sekitar 2 (dua) tahun dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr JUKI. dan ciri-ciri sdr JUKI adalah tinggi sekitar 165 cm, perawakan gempal, umur sekitar kurang lebih 38 tahun, kulit hitam, rambut ikal, dan alamatnya di daerah Kelayan A kec. Banjarmasin selatan kota;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan tidak dalam keadaan perawatan
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi JUKI terlebih dahulu dengan cara menelpon via whatsapp
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dijual dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Girang Bagus Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi Khaironi dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar karena Terdakwa yang saat itu kedatangan membawa sabu atau menguasai barang berupa Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 skj. 00.25 wita Di pinggir Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab.Banjar tepatnya di depan toko bangunan ALFI 2.4;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,36 gram (plastik klip 0,20 gram) berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram diamankan di saku celana depan sebelah kiri tersangka dan untuk 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam pada saat itu berada dikantong celana pelaku sebelah kanan, kemudian dilakukan pengembangan kedua yaitu di dalam sebuah kamar hotel banjar permai JL. A.Yani KM 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya diatas meja ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram plastik klip 0,84 (nol koma delapan empat) gram berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram serta 1 (satu) buah kotak tete merk ROHTO;

- Bahwa sebelumnya Saksi menerima informasi kalau pelaku sering melakukan aktivitas jual beli sabu di Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 skj. 00.25 wita Saksi ada melihat Terakwa berada di Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar di depan toko bangunan ALFI 2 dan waktu itu Terdakwa terlihat gerak gerik mencurigakan seperti mencari informasi seseorang yang sesuai dengan diinformasi yang diterima;
- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut miliknya, dari sdr JUKI tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 16.00 wita yang mana waktu itu Terdakwa bertemu langsung dengan sdr JUKI di rumahnya yang beralamatkan di daerah Kelayan A kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) gram (plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram) berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram dari sdr JUKI yang mana pembayarannya dengan harga Rp2.500.000,00 (du juta lima ratus rupiah) dengan cara awalnya membayar uang muka sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer, kemudian untuk sisanya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa langsung yang akan serahkan;
- Bahwa pada saat membeli sabu dari JUKI bertemu dengan JUKI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 16.00 wita di rumahnya yang beralamatkan di daerah Kelayan A kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin, kemudian JUKI pergi dan pelaku menunggu didalam rumahnya sekitar lima menit kemudian sdr JUKI tiba dan hanya menunjukkan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu ada di bawah teras rumahnya tersebut tidak menyerahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal sdr JUKI sudah sekitar 2 (dua) tahun dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr JUKI. dan ciri-ciri sdr JUKI adalah tinggi sekitar 165 cm, perawakan gempal, umur sekitar kurang lebih 38 tahun, kulit hitam, rambut ikal, dan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya di daerah Kelayan A kec. Banjarmasin selatan kota;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dan tidak dalam keadaan perawatan
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi JUKI terlebih dahulu dengan cara menelpon via whatsapp
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dijual dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan dan Laporan Hasil pengujian barang bukti, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 April 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram, kemudian disisihkan lagi seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sehingga berat bersih sabu-sabu 1,40 (satu koma empat puluh) gram untuk digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0412 tanggal 30 Maret 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa karena membawa sabu atau menguasai barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Khaironi dan Saksi Girang Bagus Wicaksono;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 00.25 wita Di pinggir Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab.Banjar tepatnya di depan toko bangunan ALFI 2 dan setelah dilakukan pengembangan narkotika jenis sabu lagi milik terdakwa di dalam sebuah kamar hotel banjar permai JL. A.Yani KM 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari JUKI bertemu dengan JUKI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA di rumahnya yang beralamatkan di daerah Kelayan A kec.Banjarmasin selatan kota Banjarmasin, kemudian JUKI pergi dan pelaku menunggu didalam rumahnya sekitar lima menit kemudian JUKI tiba dan hanya menunjukkan kepada Terdakwa jika narkotika jenis sabu ada di bawah teras rumah nya tersebut tidak menyerahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) gram (plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram) berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram dari JUKI yang mana pembayarannya dengan harga Rp2.500.000,00 (du juat lima ratus ribu rupiah lima) dengan cara awalnya membayar uang muka sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer, kemudian untuk sisanya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan langsung pada saat bertemu langsung kepada JUKI;
- Bahwa Terdakwa bertemu Juki terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 16.00 wita yang mana waktu itu saya bertemu langsung dengan JUKI di rumahnya beralamat di daerah Kelayan A kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika sabu-sabu untuk dipakai dan dijual jika ada yang membeli, pada saat itu sudah ada yang memesan yaitu Andre, namun belum sempat bertemu Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila terjual sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum masalah sabu sabu diputus 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan bebas tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang dipertunjukkan dipersidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 gram (plastik klip 1,04 gram) berat bersih 1,44 gram)
- 1 (satu) buah kotak tetes mata merk ROHTO;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dilakukan penangkapan terhadap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 00.25 wita Di pinggir Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab.Banjar tepatnya di depan toko bangunan ALFI 2 dan setelah dilakukan pengembangan narkotika jenis sabu lagi milik terdakwa di dalam sebuah kamar hotel banjar permai JL. A.Yani KM 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru oleh Saksi Khaironi dan Saksi Saksi Girang Bagus Wicaksono, dikarenakan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sabu;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi kalau Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli sabu di Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 skj. 00.25 wita Saksi ada melihat Terakwa berada di Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar di depan toko bangunan ALFI 2 dan waktu itu Terdakwa terlihat gerak gerik mencurigakan seperti mencari informasi seseorang yang sesuai dengan diinformasi yang diterima;
3. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,36 gram (plastik klip 0,20 gram) berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram diamankan di saku celana depan sebelah kiri tersangka dan untuk 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam pada saat itu berada dikantong celana pelaku sebelah kanan, kemudian dilakukan pengembangan kedua yaitu di dalam sebuah kamar hotel banjar permai JL. A.Yani KM 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya diatas meja ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



2,12 (dua koma satu dua) gram plastik klip 0,84 (nol koma delapan empat) gram berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram serta 1 (satu) buah kotak tete merk ROHTO;

4. Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut miliknya, dari sdr JUKI tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 16.00 wita yang mana waktu itu Terdakwa bertemu langsung dengan sdr JUKI di rumahnya yang beralamatkan di daerah Kelayan A kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin;
5. Bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) gram (plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram) berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram dari sdr JUKI yang mana pembayarannya dengan harga Rp2.500.000,00 (du juta lima ratus rupiah) dengan cara awalnya membayar uang muka sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer, kemudian untuk sisanya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa langsung yang akan serahkan;
6. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika sabu-sabu untuk dipakai dan dijual jika ada yang membeli, pada saat itu sudah ada yang memesan yaitu Andre, namun belum sempat bertemu Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
7. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila terjual sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa pernah di hukum masalah sabu sabu diputus 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan bebas tahun 2023;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menjual;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Laporan Hasil pengujian barang bukti, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 April 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram, kemudian disisihkan lagi seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sEhingga berat bersih sabu-sabu 1,40 (satu koma empat puluh) gram untuk digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0412 tanggal 30 Maret 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Terdakwa M.Yusuf Als Tumbur Bin (Alm) Kasyani dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap penyalah guna dari Pasal 114 Ayat

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa "Menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti yang saling berkaitan diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar jam 00.25 wita Di pinggir Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab.Banjar tepatnya di depan toko bangunan ALFI 2 dan setelah dilakukan pengembangan narkotika jenis sabu lagi milik terdakwa di dalam sebuah kamar hotel banjar permai JL. A.Yani KM 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaruoleh Saksi Khaironi dan Saksi Saksi Girang Bagus Wicaksono, dikarenakan Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi kalau Terdakwa sering melakukan aktivitas jual beli sabu di Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 skj. 00.25 wita Saksi ada melihat Terakwa berada di Jl. Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar di depan toko bangunan ALFI 2 dan waktu itu Terdakwa terlihat gerak gerik mencurigakan seperti mencari informasi seseorang yang sesuai dengan diinformasi yang diterima, pada saat penangkapan ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,36 gram (plastik klip 0,20 gram) berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram diamankan di saku celana depan sebelah kiri tersangka dan untuk 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam pada saat itu berada dikantong celana pelaku sebelah kanan, kemudian dilakukan pengembangan kedua yaitu di dalam sebuah kamar hotel banjar permai JL. A.Yani KM 33,5 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tepatnya diatas meja ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 2,12 (dua koma satu dua) gram plastik klip 0,84 (nol koma delapan empat) gram berat bersih 1,28 (satu koma dua delapan) gram serta 1 (satu) buah kotak tete merk ROHTO. Setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita tersebut miliknya, dari sdr JUKI tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar jam 16.00 wita yang mana waktu itu Terdakwa bertemu langsung dengan sdr JUKI di rumahnya yang beralamatkan di daerah Kelayan A kec. Banjarmasin selatan kota Banjarmasin;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) gram (plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram) berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram dari sdr JUKI yang mana pembayarannya dengan harga Rp2.500.000,00 (du juta lima ratus rupiah) dengan cara awalnya membayar uang muka sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer, kemudian untuk sisanya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa langsung yang akan serahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Laporan Hasil pengujian barang bukti, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 15 April 2024 dengan keterangan telah dilakukan penimbangan barang berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram, kemudian disisihkan lagi seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk di uji ke Laboratorium BBPOM Banjarmasin, sehingga berat bersih sabu-sabu 1,40 (satu koma empat puluh) gram untuk digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0412 tanggal 30 Maret 2024, ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika sabu-sabu untuk dipakai dan dijual jika ada yang membeli, pada saat itu sudah ada yang memesan yaitu Andre, namun belum sempat bertemu Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila terjual sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap barang kristal bening yang mengandung sediaan metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1)

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) gram (plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram) berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak tetes mata merk ROHTO;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf Als Tumbur Bin (Alm) Kasyani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) paket sabu dengan berat kotor 2,48 (dua koma empat delapan) gram (plastik klip 1,04 (satu koma nol empat) gram) berat bersih 1,44 (satu koma empat empat) gram;
 - 2) 1 (satu) buah kotak tetes mata merk ROHTO;
dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam;
dirampas untuk negara;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustina Seran Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Bima Syahputra Marsana, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

TTD

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Agustina Seran.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mtp